



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 87 - K / PM III- 18 /AD / X / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUTFI POLUAN
Pangkat /Nrp : Koptu / 606126
Jabatan : Ta Denmadam XVI/Pattimura
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Maluku, 22 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denmadam XVI/Pattimura

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-30 / A-30/ IV /2010 tanggal 22 April 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPERA Nomor : Kep/ 431 / IX / 2010 tanggal 27 September 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 95 / X / 2010 tanggal 08 Oktober 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 95 / X / 2010 tanggal 08 Oktober 2010 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi Dalam Waktu Damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2)
KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur
Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : penjara
selama 12 (dua belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat
dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat -
surat :

- 1 (satu) lembar surat panggilan Terdakwa ke-
1 Nomor : PGL/24/IDIK/II/2010 tanggal 12
Februari 2010
- 1 (satu) lembar surat panggilan Terdakwa ke-
2 Nomor : PGL/25/IDIK/II/2010 tanggal 17
Februari 2010
- 1 (satu) lembar surat panggilan Terdakwa ke-
3 Nomor : PGL/26/IDIK/II/2010 tanggal 19
Februari 2010
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari
Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor :
Sket/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 yang
menerangkan bahwa Terdakwa telah di Scorsing
TMT 13 April 2006 (Agar tetap dilekatkan
dalam berkas perkara).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur
Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor :
Sdak / 95 / X / 2010 tanggal 08 Oktober 2010 telah
didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat
tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh
bulan Januari tahun dua ribu enam sampai dengan
perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura pada
tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu sepuluh
atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 dan tahun 2010
di Ma Denmadam XVI/Pattimura Kota Ambon Maluku atau
setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk
daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah
melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai
lebih lama dari tiga puluh hari" perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Lutfi Poluan merupakan prajurit
TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang
menjadikan perkara ini masih aktif dinas di
kesatuan Denmadam XVI/Pattimura dengan pangkat
Koptu NRP 606126 dengan jabatan Ta Denmadam
XVI/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2005, Terdakwa ijin berobat ke RSPAD Gatot Subroto di Jakarta untuk melakukan operasi pelepasan platina yang ada di kaki (paha) Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2005 Saksi- 1 menghubungi Terdakwa yang tinggal di perwakilan Kodam XVI/Pattimura dan menanyakan kondisi Terdakwa dan Terdakwa jawab belum bisa kembali ke Kesatuan karena masih menunggu proses pelaksanaan pelepasan platina di kaki (pahanya), setelah itu Saksi- 1 berupaya lagi menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk sementara waktu sambil menunggu kepastian waktu pelaksanaan pelepasan platinya dan Terdakwa menyanggapi untuk kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan, kemudian pihak Kesatuan membuat Laporan Desersi An. Terdakwa dan melimpahkannya ke penyidik Pomdam XVI / Pattimura berdasarkan Surat Dandenmadam XVI/Pattimura Nomor : R/02/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 guna diproses menurut ketentuan hukum.

c. Bahwa berdasarkan laporan dari Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura tersebut, kemudian Penyidik Pomdam XVI/Pattimura membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-08/A-08/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Perkara Desersi An. Terdakwa..

d. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan surat panggilan :

- Panggilan ke- 1 Surat Nomor : PGL/24/IDIK/II/2010 tanggal 12 Februari 2010.
- Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/25/IDIK/II/2010 tanggal 17 Februari 2010.
- Panggilan ke- 3 Surat Nomor : PGL/26/IDIK/II/2010 tanggal 19 Februari 2010.

Namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak kesatuan Denmadam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa Koptu Lutfi Poluan NRP 606126 jabatan Ta Denmadam XVI/Pattimura tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan dari Denmadam XVI/Pattimura Nomor : B/89/II/2010 tanggal 16 Februari 2010.

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat- tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan Kesatuan terkait, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

f. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi Satuan melalui telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melaporkan kondisi dan keberadaannya.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan Pelimpahan Perkaranya oleh Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura kepada Penyidik Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-08/A- 08/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Perkara Desersi A.n. Terdakwa, sehingga terhitung secara berturut-turut selama 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, NKRI khususnya Propinsi Maluku dan daerah disekitarnya dalam keadaan aman dan baik Kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang

: Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama Lengkap : AGUS IMAM GHOZALI
Pangkat/ Nrp : Lettu Inf / 571926
Jabatan : Pa Provost Denmadam XVI/Pattimura
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura
Tempat tanggal lahir : Blitar, 05 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil OSM Kodam XVI/Pattimura Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan / Atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer Nomor : LP-08/A-08/I/2010/XVI tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Korem 151/Binaiya sampai saat ini.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun hingga perkaranya ini dilimpahkan ke penyidik, ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan serta Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena melaksanakan operasi pelepasan platina dari paha Terdakwa di RSPAD Gatot Subroto namun selanjutnya tidak kembali lagi ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi 2:

Nama Lengkap : THEO RUMBEWAS
Pangkat/ Nrp : Serma / 597098
Jabatan : Batikbek Denmadam XVI/Pattimura
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura
Tempat tanggal lahir : Manukwari, 06 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Advent
Alamat tempat tinggal : Asmil OSM Kodam XVI/Pattimura Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hanya hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan / Atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer Nomor : LP-08/A-08/I/2010/XVI tanggal 22 Januari 2010 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Korem 151/Binaiya sampai saat ini.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun hingga perkaranya ini dilimpahkan ke penyidik, ternyata Terdakwa belum juga dapat ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan serta Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena melaksanakan operasi pelepasan platina dari paha Terdakwa di RSPAD Gatot Subroto namun selanjutnya tidak kembali lagi ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikan Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik, hal ini sesuai dengan Berita Acara tidak dilakukannya penyidikan terhadap Tersangka yang dibuat oleh penyidik tanggal 22 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Dan berdasarkan Surat Dandemadam XVI/Pattimura Nomor : B/89/II/2010 tanggal 13 April 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Pebruari 2010 meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat :

- Surat jawaban pemanggilan Terdakwa 1, 2 dan 3 Nomor : B/89/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dari Denmadam XVI / Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu Nrp. 606126 yang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih tercatat sebagai prajurit aktif di kesatuan Denmadam XVI/Pattimura dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke penyidik Polisi Militer pada tanggal 22 Januari 2010 (sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-08/A- 08/I/2010/XVI tanggal 22 Januari 2010 atau selama 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hari secara terus menerus dan bahkan sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan dan sesuai dengan Surat Dandemadam XVI/Pattimura Nomor : B/89/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
4. Bahwa benar dalam kurun waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan sedang tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanny dengan mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutan. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sen
gaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang beridinas di Demadam XVI/Pattimura yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 30 Januari 2006 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Koptu Nrp. 606126.

Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 1001/2010 tanggal 27 September 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu Nrp. 606126. Kesatuan Denmadam XVI/Pattimura yang oleh PAPERPA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

- Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Januari 2006 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Koptu Nrp. 606126.
- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu satu Kesatuan dengan para Saksi di Denmadam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi

Unsur ke-2 ____: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja" karena unsur tersebut lebih cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Denmadam XVI/Pattimura.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2006 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
- Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena melaksanakan operasi pelepasan platina dari paha Terdakwa di RSPAD Gatot Subroto namun selanjutnya tidak kembali lagi ke Kesatuan.
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 30 Januari 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk ditindak lanjuti / diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 22 Januari 2010 dibuat laporan Polisi tertanggal 22 Januari 2010.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
- Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat jawaban dari Dandemadam XVI/Pattimura yang menyatakan Terdakwa belum kembali sampai saat ini.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai ”

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan
kesatuan tersebut
Negara RI tidak
dalam keadaan
darurat perang
sebagaimana yang
telah ditentukan
oleh undang-
undang atau
Kesatuan dimana
Terdakwa pada
saat ia melakukan
perbuatan itu
tidak sedang
dipersiapkan
untuk tugas
Operasi Militer
yang ditentukan
penguasa Militer
berwenang untuk
itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 30 Januari 2006 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman/damai.
- Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2006 sampai tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari
tiga puluh hari “

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin TMT 30 Januari 2006 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 adalah selama 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar waktu selama 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 1452 (seribu empat ratus lima puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak ada kemauan berdinass dilingkungan TNI.
- Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
- Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk menjaga terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

-

Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Surat jawaban pemanggilan Terdakwa 1, 2 dan 3 Nomor : B/89/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dari Denmadam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Ps. 143 Ps. 143 UU RI. No. 31 Tahun 1997
2. Pasal 26 KUHPM
3. Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyangkut perkara tersebut diatas yaitu : Terdakwa LUTFI POLUAN pangkat Koptu Nrp. 606126, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat - surat :

- Surat jawaban pemanggilan Terdakwa 1, 2 dan 3 Nomor : B/89/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dari Denmadam XVI/Pattimura yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Ventje Bulu, SH Nrp. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudiyono, SH Nrp. 581744 dan Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) I Made Adnyana, SH Nrp. 14134/P, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulu, SH
Mayor Laut (KH) Nrp.

12481/P

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

ttd

Untung Hudiyono, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta

Mayor Chk Nrp. 636364

Mayor

Chk

Nrp.

581744

Panitera

ttd

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp.

2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH

Kapten Chk Nrp.

2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)